



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menyatakan :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenang serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - *Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan:

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala Desa Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakerja SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

210	SD TAMBRAN I	SEMIN
211	SD TAMBRAN II	SEMIN
212	SD PREBUTAN	SEMIN
213	SD SEMIN III	SEMIN
214	SD LOGANTUNG I	SEMIN
215	SD LOGANTUNG II	SEMIN
216	SD WIDORO	SEMIN
217	SD BENDUNG I	SEMIN
218	SD BENDUNG II	SEMIN
219	SD CANDIREJO I	SEMIN
220	SD CANDIREJO II	SEMIN
221	SD REJOSARI I	SEMIN
222	SD REJOSARI II	SEMIN
223	SD REJOSARI III	SEMIN
224	SD PAYAMAN I	SEMIN
225	SD PAYAMAN II	SEMIN
226	SD SEMIN I	SEMIN
227	SD SEMIN II	SEMIN
228	SD SEMIN IV	SEMIN
229	SD BULUREJO I	SEMIN
230	SD KALITEKUK	SEMIN
231	SD SUMBEREJO	SEMIN
232	SD NGADIPIRO	SEMIN
233	SD BULUREJO II	SEMIN
234	SD KARANGSARI	SEMIN
235	SD SEDONO	SEMIN
236	SD BADUNGAN	SEMIN
237	SD SUMBER	SEMIN
238	SD SULUR	SEMIN
239	SD KLAMPOK	SEMIN
240	SD NGEPOH	SEMIN
241	SD NGENTAK	SEMIN
242	SD KERINGAN	SEMIN
243	SD OILEM	SEMIN
244	SD MUH. L BANG	SEMIN
245	SD MUH. WIDORO	SEMIN
246	SD KUTUGAN	SEMIN
247	SD MUH. SIDOREJO	SEMIN
248	SD BOPKRI	SEMIN
249	SD ISARIN DE SO	PONJONG

466	SD BALONG	GIRISUBO
467	SD JEPITU I	GIRISUBO
468	SD NGOLIDUR	GIRISUBO
469	SD RONGKOP	GIRISUBO
470	SD TILENG I	GIRISUBO
471	SD TILENG II	GIRISUBO
472	SD KUCUNG	GIRISUBO
473	SD SONGBANYU I	GIRISUBO
474	SD SONGBANYU II	GIRISUBO
475	SD KANDRI	GIRISUBO
476	SD BALONG III	GIRISUBO
477	SD JEPITU III	GIRISUBO
478	SD TILENG III	GIRISUBO
479	SD WOTAWATI	GIRISUBO
480	SD TEGALREJO	GIRISUBO
481	SD JOHO	GIRISUBO
482	SD GASUGAN	GIRISUBO
483	SD BOPKRI	GIRISUBO

Wonosari, 11 5 JUL 2009
 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan
 Olahraga Kab. Gunungkidul

[Handwritten Signature]